

## KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Anita Candrasari  
*anitacandrasari17@yahoo.com*

Sutjipto Ngumar  
*prof.ngumar@yahoo.com*

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*Hotel and restaurant taxes are two types of local taxes which its potency is growing with the existence of supporting components from the service, development or even tourism sector in the enhancement of local development. The municipal government of Surabaya in the implementation of tax collection tries to implement the development which is potential to the target achievement and the better realization. This research is meant to find out the rates of potential achievement, effectiveness, and hotel and restaurant tax contribution to the local own source revenue of Surabaya city. The research analysis method has been done by using descriptive qualitative and the collection technique of the primary data is in the form of interview, observation, and documentation and the secondary data which contains the amount of local tax revenue and local own source revenue in order to analyze the rates of potential achievement, effectiveness, and tax contribution. The result of this research shows that the tax potency in 2010-2014 experiences enhancement in accordance with the government regulation in collecting their tax. The effectiveness rates of hotel tax is very effective in 2010-2014, the highest improvement of effectiveness in 2012 is 106.95%. The effectiveness of restaurant tax in 2012 is 108.21% shows very effective improvement has occurred. Even though, the realization of hotel and restaurants tax revenue and the realization of local own source revenue has increased but the contribution in 2010-2014 are decreased, the contribution of hotel and restaurant tax which has been achieved by the DPPK of Surabaya is quite significant in providing the enhancement of local revenues and the government has been trying to make improvement in collecting their tax.*

*Keywords: Hotel and Restaurant Tax, Potential, Effectiveness, Contribution, Local Own Source Revenue.*

### ABSTRAK

Pajak hotel dan restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dengan diperhatikannya adanya komponen pendukung dari sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya mengupayakan terlaksananya pembangunan yang potensial terhadap pencapaian target serta realisasi yang lebih baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Surabaya. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektifitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektifitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.

Kata Kunci: Pajak Hotel dan Restoran, Potensi, Efektivitas, Kontribusi, PAD

## PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah dapat mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Sebagai salah satu Kota terbesar di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan kota kedua dari Jakarta yang padat penduduknya dan terus dilakukan berbagai perombakan pembangunan terutama meningkatkan banyaknya pembangunan gedung-gedung bertingkat yang dijadikan obyek apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan. Meningkatnya pembangunan ini kemungkinan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Kota Surabaya juga diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel maupun restoran, karena Kota Surabaya yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghabiskan waktu di sebuah mall atau pertokoan serta banyaknya hotel, apartemen yang terus dibangun di wilayah sudut kota. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham atau berinvestasi belomba-lomba untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Dan diharapkan dalam meningkatnya pembangunan ini dapat memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebih baik.

Meskipun masih ada timbul banyak fenomena-fenomena ataupun kejadian karena adanya kendala dalam sistem pemungutannya karena sistem pemungutan yang diterapkan untuk Pajak Hotel dan Restoran adalah *Self Assessment System* yang merupakan sistem perhitungan pajaknya dilakukan perhitungan pajak sendiri dan dibutuhkan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan omzetnya serta masih kurangnya pencapaian realisasi Pajak Hotel

maupun Restoran yang tidak dapat mencapai targetnya karena terlalu tinggi target yang dianggarkan sedangkan realisasi yang diterima masih dibawah targetnya. Ini terlihat dari hasil pencapaian realisasi dan target Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2009 di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya adalah jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp. 87.452.282.512 dan jumlah target Pajak Hotel sebesar Rp. 100.756.473.000 sedangkan jumlah realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 94.758.955.098 dan target Pajak Restoran sebesar Rp. 103.899.977.000. Berbeda dengan jumlah penerimaan realisasi dan target untuk pajak daerah lainnya. Berdasarkan data jumlah penerimaan pajak daerah dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menunjukkan penerimaan target dan realisasi terbesar pada Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan meskipun sama-sama belum dapat melampaui targetnya. Tidak dapat mencapainya suatu realisasi pada pajak daerah ini disebabkan karena tingginya pencapaian target yang ditentukan pemerintah pusat oleh karena itu pihak pendapatan untuk tahun berikutnya akan tetap menaiki targetnya meskipun kenaikannya tidak secara signifikan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil suatu perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana potensi Pajak Hotel dan Restoran yang dimiliki Kota Surabaya dari tahun 2010-2014? (2) Bagaimana efektivitas Pajak Hotel dan Restoran yang dimiliki Kota Surabaya dari tahun 2010-2014? (3) Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah yang dimiliki Kota Surabaya dari tahun 2010-2014? Tujuan dari penelitian ini: (1) Memahami besarnya potensi Pajak Hotel dan Restoran yang dimiliki Kota Surabaya dari tahun 2010-2014. (2) Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Mojokerto. Menganalisis sejauh mana efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang dimiliki Kota Surabaya dari tahun 2010-2014. (3) Menganalisis besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kota Surabaya dari tahun 2010-2014.

### **Konsep Dasar Pajak Daerah dan Fungsi Pajak Daerah**

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Menurut Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H dan dikutip oleh Waluyo (2013:2) dalam bukunya Perpajakan Indonesia mengemukakan pengertian pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Soeparman Soemahamidjaja dikutip oleh Suandy (2011:9) pengertian pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan Menurut Resmi (2014:2) ciri-ciri yang melekat dalam definisi pajak adalah sebagai berikut: (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. (3) Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah pusat maupun daerah. (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut Priantara (2012:6) perbedaan pembagian atau penggolongan pajak didasarkan pada suatu kriteria sebagai berikut: (1) Pajak menurut golongannya terbagi menjadi 2 antara

lain: (a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya, dan (b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain, (2) Pajak menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu: (a) Pajak subjektif, adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, (b) Pajak objektif, adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, dan (3) Pajak menurut lembaga institusi pemungutan terbagi menjadi 2 yaitu: (a) Pajak pusat, adalah adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak, (b) Pajak daerah, adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Dari aspek pemungutan pajak, menurut Priantara (2012:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu Fungsi Budgetir (Pendanaan), fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau disebut fungsi fiskal. Fungsi Regulair (Mengatur), fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukkan dan penerimaan dana bagi Pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk ikut mengatur pertumbuhan ekonomi, untuk kegiatan sosial dan insidental seperti pendidikan untuk anak jalanan, penanganan bencana dan sebagainya. Pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan disetiap daerah karena penyaluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan.

Tata cara pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2014:8), yaitu:

- a. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:
  - 1) Stelsel nyata (riil), menyatakan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui serta pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.
  - 2) Stelsel anggapan (fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, artinya besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
  - 3) Stelsel campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya.
- b. Asas-asas pemungutan pajak ada 3, yaitu:
  - 1) Asas domisil (asas tempat tinggal), menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
  - 2) Asas sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
  - 3) Asas kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
- c. Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3, yaitu:
  - 1) *Official assessment system*, artinya sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturn perpajakan.

- 2) *Self assessment system*, artinya sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.
- 3) *With holding system*, artinya sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mardiasmo (2011:2) syarat-syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan terdiri dari: Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis), pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi *budgetair* biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, artinya akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori-teori yang mendukung hak suatu negara untuk memungut pajak dari rakyat menurut Resmi (2014:5), antara lain: Teori Asuransi, bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukannya pembayaran premi. Teori Kepentingan, awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Teori Gaya Pikul, menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan bahwa pada paham *Organische staatsleer* mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Teori Asas Gaya Beli, tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya tetapi fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

Menurut Resmi (2008:9) mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan menurut Siahaan (2009:7) yaitu (1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut). (3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi

individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). (4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak. (5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. (6) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Pajak Provinsi terbagi menjadi 5, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kota/Kabupaten terbagi menjadi 11, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Siahaan (2009:84) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut: Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut: (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 5% (lima persen); (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 10% (sepuluh persen); (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen); (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen). Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut: (a) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen); (b) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen); (c) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen); (d) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen); (e) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen); (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen); (g) Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

Perananan Pendapatan Asli Daerah, Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak dan retribusi. Besarnya penerimaan daerah dari sektor PAD akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

### **Konsep Dasar Pajak Pembangunan Dalam PP 1**

Pada mulanya Pajak Pembangunan I bukanlah merupakan suatu pajak, tetapi merupakan sumbangan dari banyak pihak untuk menunjang para pejuang pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Mulai diadakan pada tahun 1947, melalui Undang-Undang Darurat dengan Fonds Kemerdekaan atau Pot Kemerdekaan. Akan tetapi setelah itu perkembangan dana Fonds Kemerdekaan ini tidak lagi terkendali, sehingga lahir undang-undang yang menyatakan bahwa Fonds Kemerdekaan perlu diganti namanya dengan Pajak Pembangunan I. Setelah namanya berganti menjadi Pajak Pembangunan I, dalam perkembangannya pajak tersebut mengalami kemajuan yang pesat. Sehingga sekarang dikenal sebagai Pajak Daerah. Pajak Pembangunan I pada dasarnya menganut sistem *Self Assessment System*. Sistem *Self Assessment* ini menganjurkan wajib pajak agar dapat menghitung pajak, memungut, menyetor, melunasi, dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan kesadaran dari wajib pajak.

## **Fungsi Pajak Pembangunan 1**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah tersebut membuat daerah untuk menentukan rumah tangganya sendiri serta akhirnya pajak dan retribusi dijadikan sumber pendapatan daerah. Pajak memiliki peranan penting terhadap pembangunan daerah. Seperti dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini bahwa pajak dapat memberikan tambahan bagi pendapatan daerah untuk menghindari ketergantungan pada pusat. Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 hanya memberikan otonomi bagi daerah dalam mengelola pajak daerah namun kewenangan daerah belum maksimal dalam memperoleh PAD dari pajak. Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti: Pembangunan sekolah, Pembangunan rumah sakit, Pembangunan jalan raya, dan Pembangunan pasar.

## **Subjek dan Objek PP 1**

### **1. Pajak Hotel**

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup motel, losmen gubuk pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya. Pengertian subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: (a) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel dan orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pasal 33 angka 1). (b) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pasal 33 angka 2). (c) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (pasal 32 angka 1).

### **2. Pajak Restoran**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering Siahaan (2009:327). Menurut Siahaan (2009:330) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Siahaan (2009:329) menyatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

### Sistem Pemungutan PP 1

Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran menurut PP 1 untuk mengukur tingkat potensi, efektivitas dan kontribusi adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Hotel dan Restoran

Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakoso, 2005:42). Cara mengetahui Potensi Pajak Hotel maupun Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

$$Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

2. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Menurut Mahmudi (2010), menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Menurut Memah (2013) untuk mengukur besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan (Pajak Hotel dan Pajak Restoran)}}{\text{Target Pendapatan (Pajak Hotel dan Pajak Restoran)}} \times 100\%$$

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
- 3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4) Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- 5) Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

3. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Mahmudi (2010:145) mengemukakan semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Untuk mengukur kontribusi pajak hotel dan restoran menurut Memah (2013) yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan (Pajak Hotel dan Pajak Restoran)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Fuad Bawasir (1999:103) kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Presentase antara 0%-0,9% artinya relatif tidak mempunyai kontribusi
- 2) Presentase antara 1%-1,9% artinya kurang mempunyai kontribusi
- 3) Presentase antara 2%-2,9% artinya cukup mempunyai kontribusi
- 4) Presentase 3%-3,9% artinya mempunyai kontribusi
- 5) ersentase > 4% artinya sangat mempunyai kontribusi

### Penelitian Terdahulu

Walakandou (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan kontribusi Pajak Hotel cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011 yaitu sebesar 5,60% pada tahun 2007, 5,38% pada tahun 2008, 7,63% pada tahun 2009, 8,11% pada tahun 2010 dan 7,71% pada tahun 2011. Meskipun tiap tahun penerimaan Pajak Hotel terus meningkat tapi dalam kontribusinya ke Pendapatan Asli Daerah tidak selalu meningkat.


Triantoro (2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan secara *Self Assessment* atau secara langsung oleh pemohon ke Kas Daerah, akan memberi kemudahan bagi pemkot untuk menerima setoran pajak. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Reklame di kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik. Potensi Pajak Reklame Kota Bandung selama tahun 2006 cukup baik ini disebabkan karena penerimaan pajak reklame di kota Bandung untuk tahun 2006 kurang optimal. Sedangkan efektivitas pajak reklame Kota Bandung pada tahun 2006 juga cukup baik. Serta kontribusi pajak dari tahun 2001-2006 terus mengalami peningkatan.

Kesek (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Manado pada tahun 2009-2012 bervariasi, yaitu setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Manado dari tahun 2009-2012 rata-rata masih kurang karena presentasi masih kecil sangat kecil kontribusinya terhadap PAD. Dotulong, et al. (2014) hasil penelitian menunjukkan perhitungan potensi penerimaan Pajak Restoran Minahasa Utara belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan memiliki potensi penerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif. Prayanti, et al. (2014) hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013, ada pengaruh secara parsial dari penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Yuliantini dan Supadmi (2015) hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat Efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Denpasar dari tahun 2009-2013 yang diukur dengan rasio efektivitas adalah sebesar 113,54 persen dan tergolong dalam kategori sangat efektif. Tingkat kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 dan 2010 digolongkan dalam kategori baik dengan tingkat kontribusi masing-masing sebesar 47,01 persen dan 44,33 persen, pada tahun 2011 digolongkan dalam kategori cukup baik dengan tingkat kontribusi sebesar 30,95 persen, dan pada tahun 2012 dan 2013 digolongkan dalam kategori sedang dengan tingkat kontribusi masing-masing sebesar 29,33 persen dan 25,81 persen. Rata-rata tingkat kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 32,27 persen dan digolongkan dalam kategori cukup baik.

### **Rerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun rerangka pemikiran sebagai berikut: Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat membantu dalam pengukuran efektivitas pajak hotel dan restoran suatu daerah seberapa besar peningkatannya tercapai untuk memenuhi tingkat pendapatan asli daerah, dengan penerimaan pajak hotel dan restoran tujuannya juga untuk mengukur potensi penerimaan pajak hotel dan restoran sudah menunjukkan tingkat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan digunakan untuk mengukur kontribusi apa yang akan terjadi dalam penerimaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut adalah gambaran rerangka pemikiran yang dapat digambarkan pada gambar 1, yaitu:



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

### Proposisi Penelitian

Proposisi adalah pernyataan atau ungkapan yang dapat dipercaya atau diuji kebenarannya, mengenai konsep atau konstrukt, yang menjelaskan atau memprediksi fenomena, proposisi dalam penelitian ini menyatakan bahwa seberapa besar tingkat efektivitas, potensi dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya memenuhi aturan yang ada apa belum. Berikut merupakan proposisi penelitian yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada/yang akan diungkap dan landasan teori yang diterapkan adalah: 1) Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan pencapaian potensi yang ada; 2) Efektivitas pencapaian Pajak Hotel dan restoran sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah; 3) Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### METODA PENELITIAN

#### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Soewadji (2012:52), bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini

dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangadji dan Sopiah, 2010:21). Soewadji (2012:27) Tujuan dari penelitian Deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Deskriptif analitis yaitu meneliti suatu objek dengan mendeskripsikan bagaimana implikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Gambaran obyek dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Surabaya.

### **Teknik Pengumpulan Sampel**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: Data Primer berisi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak pimpinan dan pegawai yang terlibat langsung dalam administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan. Sedangkan untuk data Sekunder berisi jumlah penerimaan Pajak Daerah dan jumlah Pendapatan Asli Daerah untuk membantu dalam menganalisis tingkat efektivitas, potensi, dan kontribusi pajak.

### **Satuan Kajian**

1. Pajak Hotel. Pajak Hotel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar penerimaan pajak hotel yang diterima dalam Dinas Pendapatan dalam penerimaan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membangun kemajuan suatu daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.
2. Pajak Restoran. Pajak Restoran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar penerimaan pajak restoran yang diterima dalam Dinas Pendapatan dalam penerimaan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membangun kemajuan suatu daerah dalam peningkatan pendapatan daerah dan seberapa efektifkah penerimaan Pajak Restoran dalam pengelolaannya.
3. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diukur dari penerimaan pajak daerah guna untuk mengukur seberapa besar penerimaan yang dihasilkan dari setiap daerah dan sudah memenuhi ketentuan peraturan yang sudah ada dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah.

### **Teknik Analisis Data**

Tahapan-tahapann teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Langkah pertama atau dasar yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana menganalisis hasil efektivitas, potensi dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah; 2) Untuk mengetahui sejauh mana pengukuran tingkat efektivitas, potensi dan kontribusi pajak hotel dan restoran berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Surabaya; 3) Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan, staf ataupun karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan pajak daerah untuk membantu dalam penyelesaian hasil penelitian ini; 4) Memberikan rekomendasi perbaikan atas dasar temuan-temuan permasalahan yang timbul mengenai tentang hubungan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah; 5) Langkah terakhir menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## PEMBAHASAN

### Permasalahan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam pencapaian potensi sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, pencapaian keunggulan Pajak Hotel dan Restoran cukup efektif, serta kontribusi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran telah cukup signifikan. Dari hasil penelitian ditemukan adanya permasalahan terhadap adanya kelemahan dalam pemungutannya yang merupakan hasil temuan-temuan masalah. Pencapaian hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta penerimaan Pajak Hotel dan Restoran digunakan untuk mengukur penilaian pencapaian hasil potensi, efektivitas dan kontribusi dari Pajak Hotel dan Restoran untuk meminimalisasikan kelemahan dan kekurangan dalam proses pemungutan pajak. Melihat sistem dan prosedur yang telah diterapkan serta kinerja aparatur pemungut pajak dapat diketahui permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam permasalahan yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, yaitu:

#### 1. Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan kendala paling utama yang ada didalam pemungutan pajak, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain beberapa anggapan wajib pajak bahwa pajak bersifat sangat memberatkan karena memaksa dan harus dipungut tiap tahun terkadang peride 3 bulanan, ketidaktahuan wajib pajak tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, hingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak itu sendiri yang dikarenakan masih kurang percayanya mereka pada keberadaan pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi merupakan perlawanan-perlawanan dari wajib pajak. Wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kesadaran wajib pajak melemah dengan berbagai cara antara lain dengan adanya perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Adanya perlawanan ini dilakukan oleh wajib pajak agar wajib pajak dapat terbebas dari pungutan pajak. Mengacu pada Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) bahwa teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatslees* yang mengajarkan karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak.

#### 2. Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak

Setelah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus korupsi dibidang perpajakan dan dilakukan oleh pegawai pajak, masih banyak wajib pajak berfikir bahwa pegawai pajak atau aparatur pajak hanya memungut pajak bukan untuk negara melainkan untuk keperluannya sendiri itu terbukti dari kasus Gayus Tambunan sehingga menimbulkan citra yang sangat buruk bagi instansi pemerintahan terutama pada instansi pemerintah dibagian pemungutan pajak. Hal ini menyebabkan masyarakat atau banyak wajib pajak berfikir negatif terhadap aparatur pemungut pajak dan enggan untuk membayar pajaknya dan masih banyak wajib pajak tidak mau melaporkan pajaknya karena berfikir uang pembayaran pajaknya hanya akan dinikmati oleh aparatur pemungut pajak yang tidak bertanggungjawab dengan pajak yang telah dipungut. Kasus-kasus pajak yang banyak timbul di Indonesia menunjukkan bahwa terbukti lemahnya penegakan hukum (*Low Enforcement*) dalam mewujudkan *Good Governance* dalam bentuk pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga terlihat dari kasus-kasus yang sering terjadi menyebabkan fungsi pajak tidak dapat berjalan dengan baik yaitu fungsi budgetair dalam pencapaian pendanaan untuk kas negara menurun sehingga memperlemah perekonomian daerah dan fungsi regulair dalam mengatur tidak dapat berjalan dengan maksimal.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan penggerak pelaksanaan yang akan mempengaruhi kinerja pengelolaan dalam menggerakkan suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Namun demikian Sumber Daya Manusia dalam aparaturnya pemungut pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya masih kurang efektif karena dalam pengelolaannya dalam menunjang untuk terlaksananya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal dirasa cukup kurang maksimal karena masih banyak aparaturnya yang merangkap tugas sehingga perangkapan tugas ini menyebabkan aparaturnya pajak merasa kurang efektif pada bagiannya, sebab perangkapan tugas ini adanya perbedaan perangkapan di tiap divisi serta kurang secara kualitas karena dasar pendidikan para aparaturnya pemungut pajak masih ada yang tidak sesuai dengan bidangnya sehingga masih perlunya bimbingan dan pelatihan dalam seminar sosialisasi pajak sebagai tuntutan tugas pekerjaan yang pada dasarnya adalah dibidang ekonomi dan pajak agar dapat tercipta pengelolaan sumber daya manusia yang memadai dan efektif

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah. Anggota atau tim pemungut pajak memperoleh sosialisasi mengenai Pajak Daerah. Dengan adanya evaluasi pelaksanaan ini diharapkan aparaturnya pemungut pajak dapat memberikan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, prosedur dan syarat-syarat pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Kelima syarat-syarat pemungutan pajak dapat dicapai dan dijalankan secara maksimal oleh aparaturnya pemungut pajak.

### Sebab dan Akibat Masalah

Sebab-sebab masalah yang mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas, potensi dan kontribusi yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Penerapan *Self Assessment System* yang digunakan untuk pengukuran Pajak Hotel dan Restoran

Dalam pengukuran pajaknya wajib pajak dalam menghitung jumlah pajaknya untuk Pajak Hotel dan Restoran karena termasuk pajak daerah maka penghitungannya menggunakan penerapan *Self Assessment System* yaitu wajib pajak berhak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayarnya sesuai dengan omzet ataupun pendapatan yang diperolehnya. Akan tetapi masih ada wajib pajak yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan omzet sehingga penerimaan pendapatan asli daerah tidak dapat tercapai dengan baik karena antara realisasi pajak daerah tidak memenuhi targetnya.

Penerapan sistem pemungutan pajak yang tidak berjalan dengan efisien karena kesadaran wajib pajak yang menjadi kendala untuk terhindar dari pengenaan pajak serta pengelakan pajak dengan melanggar undang-undang jika dibandingkan dengan kelima teori-teori pajak antara lain (teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti dan teori asas gaya beli) tidak akan dapat tercapai dan terwujud secara signifikan apabila wajib pajak tidak mematuhi tata cara pemungutan pajak yang sudah diatur dalam peraturan daerah pencapaian pajak terhadap peningkatan daerah tidak akan tercapai secara optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu lemahnya penegakan hukum terhadap pemungutan pajak.

#### 2. Kesalahan Administrasi Manajemen Hotel

Kesulitan pada saat pemungutan Pajak Hotel yang sering menjadi alasan pihak hotel adalah adanya Kesalahan Administrasi Manajemen Hotel, pihak hotel sebagai

wajib pajak telah membayarkan dan melaporkan pajaknya tetapi jumlah yang dilaporkan sering tidak sesuai dengan realisasi yang dilaporkan kepada aparat pajak. Alasannya karena adanya kesalahan dari administrasi manajemen hotel dalam melaporkan jumlah penerimaan omzet sehingga pajak yang dilaporkan tidak sesuai. Kesalahan Administrasi Manajemen Hotel juga bisa terjadi karena pihak manajemen hotel memang tidak ingin melaporkan pajaknya karena mempunyai manajemen pajak sendiri sebagai contohnya seperti yang terjadi pada Hotel Ciputra.

Dari sistem manajemen hotel jika dibandingkan dengan Teori Kepentingan bahwa beban pajak harus dipungut dari seluruh penduduk artinya pungutan pajak itu wajib dipungut jika suatu wajib pajak atau badan mempunyai kewajiban membayar pajak apabila memiliki suatu usaha akan tetapi melihat dari adanya permasalahan diatas menunjukkan bertentangan dengan adanya teori kepentingan dimana wajib pajak enggan membayar pajak bukan karena tidak mau membayarkan kewajibannya tetapi dari struktur manajemen hotelnya yang menyatakan bahwa pihak hotel mempunyai manajemen pungutan pajak sendiri yang dilakukan oleh hotel tanpa harus menyeter pajak ke pemerintah/negara. Selain itu juga tidak sesuai dengan Teori Bakti bahwa karena sifat negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak, artinya pungutan pajak yang dilakukan oleh suatu negara mutlak harus dikenakan kepada seluruh penduduk yang memiliki kewajiban dalam membayar pungutan pajak guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan perekonomian daerah.

### 3. Tidak Transparansi terhadap Pendapatan Pajaknya

Ketidak transparasian suatu Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Pajak yang diterimanya menyebabkan kesulitan aparat pajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, ketidaktransparasian ini disebabkan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah pajak yang harus dibayarkan atau tidak sesuai dengan pendapatan yang diterimanya jika dilihat dari kegiatan operasi kerja dan jumlah pengunjung Pajak Hotel dan Restoran. Ketidak transparasian ini sering dilakukan oleh wajib pajak agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi atau dibawah target yang telah ditentukan.

Dilihat dari dua fungsi pajak yaitu Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulared*, dalam pencapaian anggaran dan dalam mengatur pajaknya tidak dapat tercapai terlihat dari ketidak transparasian pelaporan pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak untuk negara tidak efektif menandakan bahwa adanya manajemen hotel dalam melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan fungsi pajak yang ada sehingga berpengaruh terhadap pencapaian realisasi pajak yang semakin menurun tidak sesuai dengan target yang dilaporkan.

Akibat yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi yang dihadapi oleh aparat pemungut pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, adalah sebagai berikut: 1) Menutup Usaha Wajib Pajak akan dilakukan apabila wajib pajak yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak tetapi enggan untuk membayar atau tidak bersedia membayar pajaknya karena berbagai alasan dan data pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya; 2) Sanksi Administrasi Pajak akan dikenakan apabila wajib pajak tidak menaati tatacara pembayaran pajak yang sudah ditentukan dan diatur oleh peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah pasal 57 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak menyatakan bahwa sanksi administrasi yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak patuh dan tidak menaati pembayaran pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan untuk Pajak Hotel dan Restoran, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak sejak terutang pajaknya; 3) Pengadaan Silent, merupakan pengadaan secara diam-diam yang dilakukan aparat pemungut pajak untuk menelusuri mengapa adanya ketidak

transparasian terhadap pendapatan pajaknya karena antara targetnya tidak sesuai dengan realisasi pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Pengadaan silent ini sering dilakukan oleh aparaturnya pajak untuk mengamati keadaan dihotel-hotel yang dianggap melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan mendatangi hotel dan menjadi tamu dihotel tersebut dengan melihat keadaan mulai dari ramainya pengunjung sehingga dapat menjadi acuan atau gambaran terhadap realisasi pendapatan hotel tersebut.

### Analisis Masalah

Berikut adalah analisis perhitungan besarnya pencapaian potensi, efektivitas dan kontribusi dari tahun 2010-2014 lebih rinci beserta analisis tingkat pencapaian sudah baik atau sebaliknya, yaitu:

### Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran

Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakoso,2005:42). Cara menghitung besarnya Potensi Pajak Hotel maupun Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

$$Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan:

Y1 : Besarnya Omzet/Target Pajak Hotel dan Restoran

Tarif Pajak : 10 % untuk Pajak Daerah

**Tabel 1**  
**Data Omzet dan Potensi Pajak Hotel**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Omzet Pertahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak
2010	115.021.000.000,00	10%	11.502.100.000,00
2011	117.500.000.000,00	10%	11.750.000.000,00
2012	118.319.197.000,00	10%	11.831.919.700,00
2013	142.972.365.000,00	10%	14.297.236.500,00
2014	170.500.000.000,00	10%	17.050.000.000,00

Sumber: DPPK Kota Surabaya

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2014 meskipun pencapaian potensi pajak yang diperoleh data tidak maksimal karena bukan menghitung dari setiap tipe-tipe hotel melainkan dari target keseluruhan penerimaan setiap tahunnya terlihat potensi pajak meningkat secara efektif setiap tahunnya walaupun potensi Pajak Hotel tidak memenuhi jumlah realisasim yang telah tercapai namun pencapain potensi Pajak Hotel sudah cukup baik. Terlihat dari potensi Pajak Hotel pada tahun 2010 sebesar Rp. 11.502.100.000,00, tahun 2011 sebesar Rp 11.750.000.000,00, tahun 2012 sebesar Rp. 11.831.919.700,00, tahun 2013 sebesar Rp. 14.297.236.500,00 dan pada tahun 2014 Rp. 17.050.000.000,00. Kenaikkan secara terus-menerus dari tahun 2010 sampai deng tahun 2014 menunjukkan peningkatan potensi Pajak Hotel yang relatif cukup baik dan memberikan pencapaiannya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Surabaya.

**Tabel 2**  
**Data Omzet dan Potensi Pajak Restoran**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Omzet Pertahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak
2010	117.000.000.000,00	10%	11.700.000.000,00
2011	124.000.000.000,00	10%	12.400.000.000,00
2012	159.769.677.000,00	10%	15.976.967.700,00
2013	200.589.735.000,00	10%	20.058.973.500,00
2014	237.770.258.043,00	10%	23.777.025.804,30

Sumber: DPPK Kota Surabaya

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2014 meskipun pencapaian potensi Pajak Restoran yang diperoleh data tidak maksimal karena tidak menghitung dari setiap pendapatan restoran perhari melainkan dari target keseluruhan penerimaan setiap tahunnya terlihat potensi pajak meningkat secara efektif setiap tahunnya walaupun potensi Pajak Restoran tidak memenuhi jumlah realisasi yang telah tercapai namun pencapai potensi Pajak Restoran sudah cukup baik. Terlihat dari potensi Pajak Restoran pada tahun 2010 sebesar Rp. 11.502.100.000,00, tahun 2011 sebesar Rp 11.750.000.000,00, tahun 2012 sebesar Rp. 15.976.967.700,00, tahun 2013 sebesar Rp. 20.058.973.500,00, dan tahun 2014 sebesar Rp. 23.777.025.804,30. Kenaikkan potensi Pajak Restoran yang relatif cukup baik setiap tahunnya karena mengalami peningkatan menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel yang di pungut oleh pemerintah telah memberikan pencapaiannya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Surabaya.

### Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran

$$\text{Tingkat Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Target Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran}} \times 100\%$$

**Tabel 3**  
**Data Realisasi Pendapatan dan Target Pendapatan Pajak Hotel**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	%	Kriteria
2010	100.508.232.155,00	115.021.000.000,00	87,38	Cukup Efektif
2011	108.205.704.969,00	117.500.000.000,00	92,09	Efektif
2012	126.540.958.475,55	118.319.197.000,00	106,95	Sangat Efektif
2013	151.418.187.250,00	142.972.365.000,00	105,91	Sangat Efektif
2014	181.491.478.039,15	170.500.000.000,00	106,45	Sangat Efektif

Sumber: DPPK Kota Surabaya

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektivitas penerimaan pemungutan Pajak Hotel terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan dan tahun 2014 mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 pencapaian efektivitas untuk realisasinya masih belum dapat mencapai targetnya dimana presentase masih menunjukkan dibawah 100% yaitu tahun 2010 sebesar 87,38% dan tahun 2011 sebesar 92,09% pencapaian efektivitas yang belum sangat efektif karena pendapatan dari hotel menurun terutama pendapatan dari Hotel Bintang Lima. Namun pada tahun 2012 hingga 2014 pencapaian efektivitas mulai kembali normal dengan sangat sangat efektif terlihat dari tahun 2011 yang presentasinya dari

92,09% dan tahun 2012 presentasinya sebesar 106,95% menunjukkan kenaikan sebesar 14,86% dimana tingkat efektivitas meningkat cukup pesat. Meskipun pada tahun 2013 peningkatan efektivitas sangat efektif karena realisasinya mencapai targetnya namun jika dibandingkan dengan efektivitas ditahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 106,95% dan tahun 2013 sebesar 105,91%, penurunannya sebesar 1,04% yang tidak seberapa signifikan. Akan tetapi ditahun 2014 pencapaian efektivitas meningkat cukup signifikan sebesar 0,54% dari perbandingan presentase di tahun 2013 sebesar 105,91% meningkat ditahun 2014 sebesar 106,45%. Meskipun peningkatan yang terjadi pada tahun 2014 tidak terlalu tinggi 0,54% namun kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah mencapai target atau sasaran yang diinginkan dengan sangat baik.

**Tabel 4**  
**Data Realisasi Pendapatan dan Target Pendapatan Pajak Restoran**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	%	Kriteria
2010	115.459.616.842,00	117.000.000.000,00	98,68	Efektif
2011	131.221.555.319,00	124.000.000.000,00	105,82	Sangat Efektif
2012	172.882.689.664,00	159.769.677.000,00	108,21	Sangat Efektif
2013	211.755.737.412,00	200.589.735.000,00	105,57	Sangat Efektif
2014	242.449.158.737,00	237.770.258.043,00	101,97	Sangat Efektif

Sumber: DPPK Kota Surabaya

Dilihat dari pengolahan data tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektivitas penerimaan pemungutan Pajak Restoran terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 hingga tahun 2014 mengalami penurunan presentase pencapaian. Tahun 2010 pencapaian realisasinya belum bisa melampaui targetnya meskipun demikian tingkat efektivitasnya sudah efektif, namun tahun 2011 dan 2012 pencapaian tingkat efektivitas Pajak Restoran meningkat sangat efektif karena pencapaian realisasinya dapat melebihi targetnya dimana presentase kenaikannya adalah dari tahun 2011 sebesar 105,82% dan tahun 2012 sebesar 108,21% yang menunjukkan kenaikannya sebesar 2,39%. Akan tetapi pada tahun 2013 dan 2014 pencapaian tingkat efektivitas sama-sama menunjukkan bahwa pencapaian potensinya sangat efektif karena pencapaian realisasinya telah melebihi targetnya, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dilihat dari presentasinya mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2013 hingga tahun 2014 dimana ditahun 2013 presentasinya 105,57% sedangkan tahun 2014 presentasinya 101,97%. Menunjukkan penurunan yang sangat signifikan sebesar 3,6%. Meskipun demikian tingkat keefektivan yang terjadi pada tahun 2014 Pajak Restoran mengalami penurunan hingga 3,6% namun kondisi ini tetap sangat efektif karena presentase tingkat keefektivannya masih diatas 100% menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah mencapai target atau pencapaian sasaran yang diinginkan dengan sangat baik.

#### **Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran**

Analisis Kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)}} \times 100\%$$

**Tabel 5**  
**Data Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan**  
**Realisasi Penerimaan PAD**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan PAD	%
2010	100.508.232.155,00	908.647.775.730,37	11,07%
2011	108.205.704.969,00	1.886.514.301.580,72	5,74%
2012	126.540.958.475,55	2.279.613.848.832,61	5,55%
2013	151.418.187.250,00	2.791.580.050.709,51	5,42%
2014	181.491.478.039,15	3.307.323.863.978,47	5,49%

Sumber: DPPK Kota Surabaya

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan secara terus menerus dan pada tahun 2014 baru mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan. Yang menunjukkan kontribusi dari tahun 2010 sebesar 11,07%, tahun 2011 sebesar 5,74%, tahun 2012 sebesar 5,55%, tahun 2013 sebesar 5,42% dan peningkatan kontribusi ditahun 2014 sebesar 5,49% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.307. 323.863.978,43. Dilihat secara keseluruhan selama lima tahun ini rata-rata kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi karena presentase kontribusi diatas 4%, walaupun peningkatan kontribusi ini karena realisasi penerimaan Pajak Hotel telah memenuhi target dan berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, namun dengan meningkatnya tingkat kontribusi pada tahun 2014 menunjukkan bahwa meningkatnya penerimaan Pajak Hotel dikarenakan pendapatan pajak banyak diperoleh dari Pajak Hotel Bintang Tiga yang cukup maksimal dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hotel Bintang Lima yang mulai jarang diminiti pengunjung karena rata-rata dari hasil survey kebanyakan pengunjung hotel sekarang lebih menyukai Hotel Bintang Tiga karena harga yang diberikan relatif karena pengunjung hotel sekarang menyewa hotel sesuai dengan kebutuhan dan keperluan.

**Tabel 6**  
**Data Realisasi Pendapatan Pajak Restoran dan**  
**Realisasi Penerimaan PAD**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan PAD	%
2010	115.459.616.842,00	908.647.775.730,37	12,71%
2011	131.221.555.319,00	1.886.514.301.580,72	6,96%
2012	172.882.689.664,00	2.279.613.848.832,61	7,58%
2013	211.755.737.412,00	2.791.580.050.709,51	7,59%
2014	242.449.158.737,00	3.307.323.863.978,47	7,33%

Sumber: DPPK Kota Surabaya

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2010 meningkat sedangkan tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan terlihat dari kontribusi tahun

2010 sebesar 6,96% sedangkan pada tahun 2011 menurun sebesar 6,96%. Akan tetapi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup stabil walaupun di tahun 2014 mengalami penurunan tetapi tidak cukup signifikan. Sumbangan kontribusi dari tahun 2012 sebesar 7,58%, tahun 2013 sebesar 7,59%, tahun 2014 sebesar 7,33%. Dilihat secara keseluruhan selama lima tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi karena presentase kontribusi di atas 4%, walaupun peningkatan kontribusi ini karena realisasi penerimaan Pajak Restoran terus meningkat dan realisasi penerimaan PAD juga terus meningkat maka penerimaan Pajak Restoran telah memenuhi target dan berkontribusi atau memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan kebutuhan dan jumlah perekonomian konsumen atau pengunjung restoran yang sangat banyak dan sering dijumpai pengunjung yang ramai setiap harinya di cafe dan restoran di mall-mall, serta rumah makan yang mempunyai daya tarik yang tinggi untuk dikunjungi karena fasilitas dan pelayanan yang diberikan sangat baik.

### **Pemecahan Masalah**

Mengetahui dari permasalahan yang timbul sebelumnya yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk mencapai potensi, efektifitas, dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka solusi untuk perbaikan/penyelesaian masalah-masalah ataupun strategi untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi saat proses pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, antara lain:

#### **1. Penyediaan Pranata Hukum atau Peraturan-Peraturan Daerah**

Strategi untuk menangani kendala-kendala yang timbul oleh Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan strategi dengan menyediakan pranata hukum yang diatur pada peraturan daerah yang memuat dan mengatur tentang Pajak Hotel dan Restoran sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 170 tahun 1970 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan pemungutan pajak hotel dan restoran serta pajak daerah lainnya.

#### **2. Bimbingan Teknis Untuk Aparatur Pemungut Pajak**

Dengan adanya keterbatasan Sumber Daya manusia secara kualitas dalam pengelolaan pemungutan pajak dan lemahnya pengetahuan tentang pajak maka diperlukan bimbingan teknis yang lebih memadai agar pengelolaan dan kinerja aparatur pajak dapat berjalan dengan lebih maksimal terutama dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran karena dalam pemungutannya, aparatur pajak harus mampu mencapai targetnya dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan dengan adanya bimbingan teknis atau diklat untuk aparatur pajak juga dapat mampu menjalankan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan lebih baik dan lebih efektif.

#### **3. Pembinaan Sosialisasi Pajak kepada Masyarakat atau Wajib Pajak**

Penyebab kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya serta penilaian negatif terhadap para aparatur pemungut pajak menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota dengan melalui pembinaan kepada masyarakat seperti sosialisasi dan penyuluhan secara tidak langsung melalui publikasi media cetak yang bertujuan untuk memberikan informasi program kegiatan DPPKA mengenai pajak daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran serta jaringan-jaringan pelayanannya.

#### 4. Penyediaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran tidak lepas dari aspek-aspek pelayanan yang efektif, cepat dan efisien kepada wajib pajak untuk meningkatkan akuntabilitas kerja aparatur pajak. Aspek pelayanan ini berasal dari beberapa penetapan kebijakan-kebijakan dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala kemudahan yang diberikan dan target penerimaan akan tercapai. Untuk mengoptimalkan dengan melakukan strategi pemungutan pajak yang up to date berdasarkan perkembangan jaman yang semakin berkembang pesat dengan menggunakan online sistem diseluruh unit pelayanannya. DPPK Kota Surabaya bekerjasama dengan beberapa bank pemerintah dalam hal upaya pemungutan pajaknya dan bank yang ditunjuk adalah Bank Jatim sebagai bank operasionalnya.

#### 5. Penagihan Door to Door

Kesadaran wajib pajak yang enggan dalam membayar pajaknya menjadi kendala dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah dimana target tidak akan tercapai dengan maksimal, karena itu aparatur pajak untuk menangani kendala ini maka strategi yang diambil adalah update data tagihan terlebih dahulu dan melakukan penagihan Door to Door yaitu penagihan secara langsung dengan turun ke lapangan menemui wajib pajak untuk Pajak Hotel dan Restoran dengan mendatangi hotel dan restoran dan menerbitkan surat tagihan pajak atas ketetapan pajak yang belum dibayar jika telah melebihi 1 bulan kalender terlebih dahulu. Apabila masih belum juga mau membayar pajaknya bagian penagihan akan kembali turun kelapangan dan memberikan surat teguran kembali yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 66-68 tentang Surat Teguran Pembayaran Pajak. Jika masih belum juga mematuhi surat teguran tersebut maka aparatur penagihan Pajak Hotel dan Restoran akan menurunkan surat paksa yang akan dilakukan oleh juru sita.

#### 6. Pelayanan Mobil Keliling DPPK

Untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPPK Kota Surabaya berusaha memberikan pelayanan langsung/jemput bola didalam pelaksanaan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran diseluruh wilayah dan unit pelayanan pajak yang terdiri dari 8 UPTD ditambah dengan 2 unit pelayanan pemungutan pajak di Dinas dan UPTSA Siola. Melalui mobil keliling ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pajak daerah khususnya untuk mempermudah melakukan pemungutan pajak. Dengan adanya pelayanan mobil keliling ini wajib pajak akan mendapatkan pelayanan terbaik sehingga kepercayaan dan pencapaian realisasinya dapat melampaui targetnya.

#### 7. Pelaksanaan Silent

Tidak transparansi pendapatan pajak dan kesalahan administrasi yang mempengaruhi pencapaian target dan realisasi yang tidak sesuai menyebabkan aparatur pajak mengalami kesulitan dapat mencapai targetnya, karena itu aparatur pemungut Pajak Hotel dan Restoran melaksanakan silent atau pemantauan secara diam-diam. Untuk melihat bagaimana kinerja wajib Pajak Hotel dan Restoran dan peningkatan pendapatan dalam waktu tertentu sehingga dengan diadakan pelaksanaan silent atau pemantauan secara diam-diam diharapkan dapat menjadi pengawasan yang lebih efektif dan prima.

#### 8. Kerjasama dengan Instansi Lain

Dengan adanya keterbatasan kuantitas sumber daya manusia karena ada perangkapan tugas yang tidak efisien sehingga untuk menindaklanjuti penutupan suatu usaha pada wajib pajak untuk Pajak Hotel dan Restoran bagian tim lapangan dalam dinas pendapatan dan koordinator bagian penagihan untuk Pajak Hotel dan Restoran bekerjasama dengan pihak satpol PP untuk membantu pada saat penutupan usaha hotel maupun restoran atau cafe yang tidak mau membayar atau menunggak pembayaran pajaknya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari adanya beberapa kendala permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah DPPK Kota Surabaya, maka pemerintah terus berusaha melakukan pembenahan-pembenahan dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran agar pencapaian target dan realisasi dapat tercapai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kegiatan perekonomian daerah yang lebih efektif, efisien dan memadai. Dilihat dari data yang diperoleh dari DPPK Kota Surabaya pada tahun 2010-2014 potensi pajak terus mengalami peningkatan yang cukup baik walaupun omzet yang digunakan dalam pengukuran pada penelitian ini hanya dari target yang ditentukan pada penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Pencapaian peningkatan potensi yang terus meningkat menunjukkan pemerintah DPPK Kota Surabaya mampu mencapai potensinya dengan baik serta pencapaian potensi yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutannya. Dari target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2010-2014 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran terjadi pada tahun 2012 pencapaian efektivitas tertinggi atau sangat efektif. Peningkatan untuk Pajak Hotel disebabkan penerimaan terbesar terjadi pada Hotel Bintang Tiga sedangkan Pajak Restoran disebabkan karena banyaknya pengembangan-pengembangan usaha serta meningkatnya minat suatu masyarakat untuk makan siap saji serta dipengaruhinya tingkat perekonomian masyarakat. Meskipun realisasi penerimaan Pajak Hotel dan restoran terus meningkat dan realisasi penerimaan PAD Kota Surabaya juga meningkat tetapi ternyata kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun terlihat penurunannya dari Pajak Hotel tahun 2010 sebesar 11,07% hingga tahun 2014 sebesar 5,49% dan Pajak Restoran dari tahun 2010 sebesar 12,71% hingga tahun 2014 penurunannya mencapai 7,33% . Akan tetapi walaupun kontribusinya terus menurun setiap tahunnya, pencapaian kontribusi yang diberikan dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dianggap sudah cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah karena pemerintah telah berusaha dengan cukup maksimal dalam proses pemungutan pajaknya.

### Saran

DPPK Kota Surabaya harus menyiapkan tambahan aparatur pajak dalam satu tim untuk mengupdate data-data tagihan yang lebih akurat dan terbaru setiap tahunnya serta meningkatkan kinerja pemeriksaan dan kinerja lapangan. Peningkatan upaya pengoptimalisasian terhadap kualitas dan kuantitas aparatur pajak agar mampu meningkatkan kualitas pemungutan yang lebih efektif agar pencapaian potensi, efektivitas serta sumbangan kontribusi dapat optimal untuk memenuhi keuangan daerah. Selain itu pemerintah harus lebih tegas dalam pengadaan sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak jujur atau enggan membayar ataupun mendaftarkan dirinya karena merasa pajak tidak ada manfaatnya seperti memberikan sanksi yang mengagetkan/ therapy shock yaitu sanksi khusus serta memberikan reward bagi wajib pajak yang rajin membayar pajaknya tepat waktu agar memotivasi wajib pajak lain bahwa pemungutan pajak itu wajib dan bermanfaat bagi negara/daerah maupun masyarakat karena untuk memenuhi pembangunan perekonomian daerah/negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abunyamin, O. 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Humaniora. Bandung.
- Dotulong, G.A.G., D.P.E. Saerang, dan Poputra 2014. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 14 (2).
- Jogiyanto, H. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi pertama. BPFE. Yogyakarta.

- Kesek, F. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 1 (4).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2011. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Mukhlis, I. 2010. Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Memah, Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 1 (3): 871-881.
- Prakoso, K.B. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. UII Press. Yogyakarta.
- Prayanti, N.L.P.A, I.W. Suwendra, dan F. Yudiaatmaja. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung 2010-2013. Vol 02.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan teori dan kasus*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perpajakan teori dan kasus*. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Sangadji, E.M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Siahaan, M.P. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumule, A.P. 2014. Peranan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toraja Utara. *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Triantoro, A. 2010. Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi*. Vol 5 (1): 1-24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Jakarta
- Walakandou, R.J.R. 2013. Analisis Kontibusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 1 (3).
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Yuliantini, P.I, dan N.L. Supadmi. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 10 (02).